



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia



Penataan Masa Jabatan Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota

Disusun oleh: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

Disampaikan dalam Diskusi Publik "Penataan Rekrutmen Penyelenggara Pemilu"
Rabu, 22 April 2026

Pengantar

Perubahan Desain
Pemilu Pasca
Putusan MK No.
135/PUU-XXII/2024

Implikasi
Kelembagaan dan
Tata Kelola Pemilu

Kebutuhan
Penataan Masa
Jabatan dan
Mekanisme Transisi

Urgensi Revisi UU
Pemilu

Fokus Objek
Analisis

Kontribusi Kajian


Regulatory Impact Assessment

Dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan, RIA berfungsi sebagai instrumen analitis yang memungkinkan pembuat kebijakan mengevaluasi kebutuhan pengaturan, tujuan kebijakan, serta implikasi sosial, ekonomi, dan administratif dari suatu regulasi.

1. Pohon Permasalahan



Timeline Pemilu 2029 dan 2032



Data Akhir Masa Jabatan Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota

AMJ KPU PROVINSI	2028		2029		2030	
	SATKER	ORANG	SATKER	ORANG	SATKER	ORANG
JANUARI			1	5		
FEBRUARI			5	27		
MARET			1	5		
APRIL						
MEI	15	81	1	5		
JUNI	1	5				
JULI	2	14				
AGUSTUS	5	31			1	5
SEPTEMBER	1	5				
OKTOBER			1	7		
NOVEMBER						
DESEMBER						
JUMLAH	24	136	9	49	1	5

AMJ KPU KAB/KOTA	2028		2029	
	SATKER	ORANG	SATKER	ORANG
JANUARI			25	125
FEBRUARI			46	230
MARET			39	195
APRIL			23	115
MEI	1	5	11	55
JUNI	118	590	37	185
JULI	39	195		
AGUSTUS	13	65		
SEPTEMBER				
OKTOBER	91	455		
NOVEMBER	18	90	15	75
DESEMBER	37	185		
JUMLAH	317	1585	196	980

Masa Jabatan Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pohon Permasalahan

Akhir Masa Jabatan Anggota Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tidak Serentak

Perbedaan sejarah pembentukan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Rekrutmen Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota belum berdasarkan siklus nasional

Tidak ada norma sinkronisasi masa jabatan dalam regulasi

Tidak ada kebijakan transisi kelembagaan

Pohon Tujuan

Keseragaman Masa Jabatan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota secara nasional

Sinkronisasi masa jabatan dengan siklus pemilu

Rekrutmen KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terencana

Adanya pengaturan norma transisi penyesuaian masa jabatan

Penguatan manajemen SDM Anggota KPU



Masa Jabatan Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota


Dampak Regulasi

Aspek Dampak	Kondisi Sebelum Regulasi	Kondisi Setelah Regulasi	Implikasi Kebijakan
Kelembagaan	Masa jabatan tidak seragam	Masa jabatan tersinkronisasi	Stabilitas kelembagaan meningkat
Penyelenggaraan Pemilu	Ritme kerja penyelenggara terganggu	Transisi kepemimpinan terencana dan ritme penyelenggara optimal	Kesiapan tahapan pemilu lebih baik
Administrasi	Rekrutmen dilakukan tersebar	Rekrutmen lebih terkoordinasi dan serentak	Efisiensi manajemen SDM meningkat
Hukum	Potensi ketidakpastian desain kelembagaan	Kepastian hukum terkait siklus jabatan	Mengurangi konflik regulasi
Kepercayaan Publik	Persepsi inkonsistensi kelembagaan	Tata kelola lebih sistematis	Kepercayaan publik meningkat



Masa Jabatan Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota

Opsi Kebijakan



Opsi Kebijakan

Opsi Kebijakan	Deskripsi Kebijakan	Keuntungan	Risiko / Kelemahan	Dampak terhadap Tata Kelola Pemilu
Do Nothing (Baseline)	Tidak melakukan perubahan kebijakan atau regulasi. Masa jabatan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tetap mengikuti siklus masing-masing periode seleksi yang ada saat ini.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memerlukan perubahan regulasi. 2. Tidak menimbulkan konsekuensi transisi kelembagaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidakeragaman masa jabatan tetap terjadi. 2. Ritme kinerja penyelenggara tidak optimal. 3. Rekrutmen dilakukan terus-menerus dalam waktu berbeda. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi kelembagaan tidak optimal. 2. Efisiensi manajemen SDM penyelenggara pemilu rendah.
Perpendekan Masa Jabatan	Memperpendek masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai tahun 2027.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyeragaman dapat dicapai lebih cepat. 2. Sinkronisasi lebih cepat dengan siklus pemilu nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berpotensi menimbulkan persoalan legitimasi karena mengurangi masa jabatan yang telah diberikan. 2. Potensi sengketa hukum atau keberatan dari anggota KPU yang terdampak. 	Penataan kelembagaan dapat dilakukan lebih cepat tetapi berisiko menimbulkan ketidakstabilan kelembagaan sementara.
Perpanjangan Masa Jabatan	Memperpanjang masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menjadi tahun 2032.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mengurangi masa jabatan yang telah diberikan. 2. Risiko sengketa hukum relatif lebih kecil. 3. Memberikan waktu transisi yang lebih stabil. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memerlukan perubahan regulasi. 2. Potensi kritik terkait perpanjangan jabatan pejabat publik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stabilitas kelembagaan relatif terjaga. 2. Penyeragaman masa jabatan dapat dilakukan secara bertahap.
Perpendekan dan Perpanjangan Masa Jabatan (campuran)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperpendek masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berakhir pada 2028 menjadi tahun 2027. 2. Memperpendek masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berakhir pada 2029 dan 2030 menjadi tahun 2032. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat proses menuju keseragaman tanpa disrupti drastis. 2. Menjaga kesinambungan kelembagaan. 3. Fleksibilitas dalam desain kebijakan transisi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi kompleksitas hukum dan administrasi. 2. Potensi ketidakpuasan dari perpendekan masa jabatan. 	Mendorong sinkronisasi kelembagaan secara bertahap.

Komponen Biaya Potensial

Opsis Kebijakan	Komponen Biaya	Keterangan	Jenis Biaya
Do Nothing	Manajemen kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> - Tiga siklus untuk KPU provinsi dan dua fase untuk kab/kota - Timbul akibat inefisiensi manajemen kelembagaan yang bersifat jangka panjang 	Biaya non-material
Perpendekan Masa Jabatan	Biaya Hukum (<i>Legal Risk Cost</i>)	Pengajuan JR ke Mahkamah Konstitusi	Biaya tidak pasti
		Gugatan administratif atau perdata	Biaya tidak pasti
	Biaya Kompensasi Masa Jabatan	Pembayaran kompensasi sisa masa jabatan	Biaya pasti (riil)
	Biaya Sosial dan Politik	Penolakan dari Anggota KPU Terdampak	Biaya non-material
Perpanjangan Masa Jabatan	Biaya Sosial	Tidak ada evaluasi anggota KPU bermasalah	Biaya non-material
Perpendekan dan Perpanjangan Masa Jabatan (campuran)	Biaya Hukum (<i>Legal Risk Cost</i>) (Parsial)	Pengajuan JR ke Mahkamah Konstitusi	Biaya tidak pasti
		Gugatan administratif atau perdata	Biaya tidak pasti
	Biaya Kompensasi Masa Jabatan (parsial)	Pembayaran kompensasi sisa masa jabatan (parsial)	Biaya pasti (riil)
	Biaya Sosial dan Politik (parsial)	Penolakan dari Anggota KPU Terdampak	Biaya non-material
	Biaya Sosial (parsial)	Tidak ada evaluasi anggota KPU bermasalah	Biaya non-material



Kesimpulan

Masa Jabatan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota

Opsi Kebijakan	Risiko Hukum	Stabilitas Kelembagaan	Komponen Biaya	Kesimpulan
Do Nothing	Rendah	Rendah	Tinggi	Tidak direkomendasikan
Perpendekan Masa Jabatan	Tinggi	Sedang	Tinggi	Alternatif kebijakan
Perpanjangan Masa Jabatan	Rendah	Tinggi	Rendah	Opsi optimal
Perpendekan dan Perpanjangan Masa Jabatan (campuran)	Sedang	Tinggi	Sedang	Opsi moderat

Catatan Hasil RIA

Hasil berupa pilihan kebijakan



Aspek kualitatif dan kuantitatif harus dipertimbangkan



Jika dalam konteks proses demokrasi uang bukan persoalan, maka aspek kualitatif bisa dikedepankan



Rekomendasi Studi Lanjutan

- (1) Memperluas objek kajian RIA/CBA yang ditujukan untuk Revisi UU Pemilu secara holistik, tidak parsial menyentuh masalah jadwal pemilu saja, dan mengontekstualisasikan hasil kajian dengan draf Revisi UU Pemilu yang telah dihasilkan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu;
- (2) Memperkuat dan menginventarisasi basis sumber data fiskal pembiayaan pemilu yang tidak hanya melekat pada APBN saja, melainkan juga pada APBD secara lebih terperinci;
- (3) Menghadirkan analisis penghitungan fiskal, sosial, dan politik pada setiap opsi pilihan kebijakan; dan
- (4) Memperluas kolaborasi dengan melibatkan lembaga riset dan kelompok masyarakat sipil yang bergerak di bidang ekonomi politik dan anggaran secara lebih dalam.

Towards socially responsible lawmaking

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
Puri Imperium Office Plaza Unit G-9
Jalan Kuningan Madya Kav 5-6, Jakarta 12980

 (+62-21) 8370-1809

 @PSHKIndonesia

 @PSHKIndonesia

 fb.com/pshkindonesia

 LAWmotion

 PSHK Indonesia

 www.pshk.or.id